



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1398/PID.SUS/2024/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hafiz Suryanta Surbakti
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 15 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Arjuna Lk.II Kel. Mekar Sentosa Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap ditangkap pada tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 19 hal Putusan Nomor 1398/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Team Advokasi dari Kantor Hukum "Vranto Vranhaxh Simanjuntak S.H., & REKAN" yaitu Vranto Vranhaxh Simanjuntak S.H., & Feri Donal Sihalohe, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perumahan Griya Aira Land Blok I No. 8 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Mei 2024, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 28 Mei 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Hafiz Suryanta Surbakti pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Gunung Arjuna, Lingkungan II, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam sebuah rumah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Hafiz Suryanta Surbakti ditangkap oleh Pihak Petugas Kepolisian Resor Tebing Tinggi yaitu Saksi Aipda Z. Jefri S dan Saksi Bripta Hendi Sihombing pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 08.30 WIB di sebuah rumah di Jalan Gunung Arjuna, Lingkungan II, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Terdakwa ditangkap oleh Pihak Petugas Kepolisian Resor Tebing Tinggi hanya sendiri. Adapun barang bukti yang ditemukan berupa 3 (Tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet sedotan dan Uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam penguasaan Terdakwa saat diamankan. Adapun pemilik barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa. Terdakwa menerima dan membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. BAYU (belum tertangkap). Terdakwa menerima ataupun membeli shabu dari Sdr. BAYU yakni

Halaman 2 dari 19 hal Putusan Nomor 1398/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Gunung Arjuna, Lingkungan II, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan di depan rumah Terdakwa. Terdakwa menerima dan membeli Narkotika Jenis shabu dari Sdr. BAYU berjumlah 1 (satu) bungkus yang Terdakwa ketahui beratnya dari Sdr. BAYU seberat setengah gram. Adapun harga narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. BAYU adalah senilai Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima puluh ribu rupiah). Terdakwa baru satu kali membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Bayu. Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. BAYU. Terdakwa kenal dengan Sdr. BAYU hanya sebatas kawan dan kenal sudah sejak dari masa kanak-kanak.

Bahwa awalnya Terdakwa menerima dan membeli Shabu tersebut dari Sdr. BAYU adalah pada hari Jumat Tanggal 22 Desember 2023 sekira Pukul 22.30 WIB di Jalan Gunung Arjuna, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepat di depan rumah Terdakwa, Terdakwa membeli dan menerima shabu tersebut sebanyak 1 (Satu) bungkus yang Terdakwa ketahui banyak dan beratnya dari Sdr. BAYU seberat setengah gram, setelah Terdakwa terima shabu tersebut Terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah untuk menghisap sebahagian shabu tersebut, setelah itu pada pagi hari tepatnya hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah seorang yang Terdakwa kenal bernama Sdr. GACLEK datang ke rumah Terdakwa yang mana maksud kedatangan Sdr. GACLEK tersebut adalah bermaksud untuk ingin membeli shabu milik Terdakwa tersebut sebanyak Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa menyetujui untuk menjualkan sebahagian shabu milik Terdakwa tersebut kepada Sdr. GACLEK sesuai dengan pesanan nya dan setelah itu Terdakwa pun langsung mencak/membagi shabu milik Terdakwa tersebut ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil untuk Terdakwa serahkan/jualkan kepada Sdr. GACLEK dan juga Terdakwa membagi/mencak shabu miliknya tersebut ke dalam 2 (dua) bungkus plastik klip transaran lainnya untuk Terdakwa bawa ketika mencari/mengarit rumput untuk ternak Terdakwa untuk dihisap/konsumsi di ladangan di tempat Terdakwa mencari rumput dan sebagian yang lainnya juga untuk Terdakwa jualkan, jika ada yang hendak membeli shabu tersebut saat Terdakwa berada di ladang tempat Terdakwa

Halaman 3 dari 19 hal Putusan Nomor 1398/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencari rumput, lalu setelah Terdakwa berikan shabu tersebut kepada Sdr. GACLEK selanjutnya Sdr. GACLEK pun pergi, setelah itu tidak lama berselang sekitar Pukul 08.00 WIB Terdakwa terkejut ketika Terdakwa hendak keluar dari kamar Terdakwa dan terkejut melihat 2 (dua) orang laki-laki mendekati Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian dengan didampingi Kepling dan langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya dengan disaksikan Kepling pula langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan Polisi menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu milik Terdakwa berada di genggam tangan kanan Terdakwa dan Polisi menanyakan kepada Terdakwa milik siapa shabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Polisi juga menemukan Uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, lalu Polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah Uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu milik Terdakwa dan Terdakwa menjawab benar bahwa uang tersebut adalah hasil dari penjualan shabu milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Polisi tersebut dengan disaksikan Kepling langsung mengamankan shabu milik Terdakwa tersebut, lalu petugas Polisi melanjutkan penggeledahan di dalam rumah dan kamar Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong yang ditemukan Polisi terletak di kosen jendela kamar Terdakwa, lalu Polisi menanyakan apa kegunaan plastik-plastik klip kosong tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa plastik-plastik klip kosong tersebut kegunaannya adalah sebagai tempat/wadah meletak shabu shabu milik Terdakwa tersebut jika ada yang ingin membeli shabu tersebut dan juga Polisi ada menemukan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet sedotan ditemukan Polisi di atas lantai di dalam kamar Terdakwa, dan kembali Polisi menanyakan kepada Terdakwa apa kegunaannya sendok shabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab untuk menyedok shabu shabu milik Terdakwa tersebut saat Terdakwa membagi/mencak shabu shabu milik Terdakwa tersebut saat ada yang hendak membeli shabu milik Terdakwa tersebut, Selanjutnya Terdakwa dan beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polisi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 276/12/POL.10086/2023 tanggal 23 Desember 2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang

Halaman 4 dari 19 hal Putusan Nomor 1398/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Fauziah Husna Gintintg NIK. P84442 selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi terhadap barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0.77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram dan berat netto 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram milik Terdakwa Hafiz Suryanta Surbakti.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 8062/NNF/2023 tanggal 05 Januari 2024 dari Puslabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0.77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram dan berat netto 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram milik Terdakwa Hafiz Suryanta Surbakti adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 8062/NNF/2023 tanggal 05 Januari 2024 dari Puslabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine masing-masing milik Terdakwa Hafiz Suryanta Surbakti adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa Riski Sanjaya Tanjung Alias Kiki tidak mendapat izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa Terdakwa Hafiz Suryanta Surbakti pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di

Halaman 5 dari 19 hal Putusan Nomor 1398/PID.SUS/2024/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jalan Gunung Arjuna, Lingkungan II, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam sebuah rumah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hafiz Suryanta Surbakti ditangkap oleh Pihak Petugas Kepolisian Resor Tebing Tinggi yaitu Saksi Aipda Z. Jefri S dan Saksi Bripta Hendi Sihombing pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 08.30 WIB di sebuah rumah di Jalan Gunung Arjuna, Lingkungan II, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Terdakwa ditangkap oleh Pihak Petugas Kepolisian Resor Tebing Tinggi hanya sendiri. Adapun barang bukti yang ditemukan berupa 3 (Tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet sedotan dan Uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam penguasaan Terdakwa saat diamankan. Adapun pemilik barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa. Terdakwa menerima dan membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. BAYU (belum tertangkap). Terdakwa menerima ataupun membeli shabu dari Sdr. BAYU yakni pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Gunung Arjuna, Lingkungan II, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan di depan rumah Terdakwa. Terdakwa menerima dan membeli Narkotika Jenis shabu dari Sdr. BAYU berjumlah 1 (satu) bungkus yang Terdakwa ketahui beratnya dari Sdr. BAYU seberat setengah gram. Adapun harga narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. BAYU adalah senilai Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima puluh ribu rupiah). Terdakwa baru satu kali membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Bayu. Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. BAYU. Terdakwa kenal dengan Sdr. BAYU hanya sebatas kawan dan kenal sudah sejak dari masa kanak-kanak.

Bahwa awalnya Terdakwa menerima dan membeli Shabu tersebut dari Sdr. BAYU adalah pada hari Jumat Tanggal 22 Desember 2023 sekira Pukul 22.30 WIB di Jalan Gunung Arjuna, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan

Halaman 6 dari 19 hal Putusan Nomor 1398/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepat di depan rumah Terdakwa, Terdakwa membeli dan menerima shabu tersebut sebanyak 1 (Satu) bungkus yang Terdakwa ketahui banyak dan beratnya dari Sdr. BAYU seberat setengah gram, setelah Terdakwa terima shabu tersebut Terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah untuk menghisap sebahagian shabu tersebut, setelah itu pada pagi hari tepatnya hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah seorang yang Terdakwa kenal bernama Sdr. GACLEK datang ke rumah Terdakwa yang mana maksud kedatangan Sdr. GACLEK tersebut adalah bermaksud untuk ingin membeli shabu milik Terdakwa tersebut sebanyak Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa menyetujui untuk menjualkan sebahagian shabu milik Terdakwa tersebut kepada Sdr. GACLEK sesuai dengan pesanan nya dan setelah itu Terdakwa pun langsung mencak/membagi shabu milik Terdakwa tersebut ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil untuk Terdakwa serahkan/jualkan kepada Sdr. GACLEK dan juga Terdakwa membagi/mencak shabu miliknya tersebut ke dalam 2 (dua) bungkus plastik klip transaran lainnya untuk Terdakwa bawa ketika mencari/mengarit rumput untuk ternak Terdakwa untuk dihisap/konsumsi di ladangan di tempat Terdakwa mencari rumput dan sebagian yang lainnya juga untuk Terdakwa jualkan, jika ada yang hendak membeli shabu tersebut saat Terdakwa berada di ladang tempat Terdakwa mencari rumput, lalu setelah Terdakwa berikan shabu tersebut kepada Sdr. GACLEK selanjutnya Sdr. GACLEK pun pergi, setelah itu tidak lama berselang sekitar Pukul 08.00 WIB Terdakwa terkejut ketika Terdakwa hendak keluar dari kamar Terdakwa dan terkejut melihat 2 (dua) orang laki-laki mendekati Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian dengan didampingi Kepling dan langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya dengan disaksikan Kepling pula langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan Polisi menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu milik Terdakwa berada di genggam tangan kanan Terdakwa dan Polisi menanyakan kepada Terdakwa milik siapa shabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Polisi juga menemukan Uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, lalu Polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah Uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu

Halaman 7 dari 19 hal Putusan Nomor 1398/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik Terdakwa dan Terdakwa menjawab benar bahwa uang tersebut adalah hasil dari penjualan shabu milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Polisi tersebut dengan disaksikan Kepling langsung mengamankan shabu milik Terdakwa tersebut, lalu petugas Polisi melanjutkan penggeledahan di dalam rumah dan kamar Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong yang ditemukan Polisi terletak di kosen jendela kamar Terdakwa, lalu Polisi menanyakan apa kegunaan plastik-plastik klip kosong tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa plastik-plastik klip kosong tersebut kegunaannya adalah sebagai tempat/wadah meletak shabu shabu milik Terdakwa tersebut jika ada yang ingin membeli shabu tersebut dan juga Polisi ada menemukan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet sedotan ditemukan Polisi di atas lantai di dalam kamar Terdakwa, dan kembali Polisi menanyakan kepada Terdakwa apa kegunaannya sendok shabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab untuk menyendok shabu shabu milik Terdakwa tersebut saat Terdakwa membagi/mencak shabu shabu milik Terdakwa tersebut saat ada yang hendak membeli shabu milik Terdakwa tersebut, Selanjutnya Terdakwa dan beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polisi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 276/12/POL.10086/2023 tanggal 23 Desember 2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Fauziah Husna Gintintg NIK. P84442 selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi terhadap barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0.77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram dan berat netto 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram milik Terdakwa Hafiz Suryanta Surbakti.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 8062/NNF/2023 tanggal 05 Januari 2024 dari Puslabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0.77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram dan berat netto 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram milik Terdakwa Hafiz Suryanta Surbakti adalah benar positif mengandung

Halaman 8 dari 19 hal Putusan Nomor 1398/PID.SUS/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 8062/NNF/2023 tanggal 05 Januari 2024 dari Puslabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine masing-masing milik Terdakwa Hafiz Suryanta Surbakti adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa Hafiz Suryanta Surbakti tidak mendapat izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Hafiz Suryanta Surbakti pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Gunung Arjuna, Lingkungan II, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam sebuah rumah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hafiz Suryanta Surbakti ditangkap oleh Pihak Petugas Kepolisian Resor Tebing Tinggi yaitu Saksi Aipda Z. Jefri S dan Saksi Bripta Hendi Sihombing pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 08.30 WIB di sebuah rumah di Jalan Gunung Arjuna, Lingkungan II, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Terdakwa ditangkap oleh Pihak Petugas Kepolisian Resor Tebing Tinggi hanya sendiri. Adapun barang bukti yang ditemukan berupa 3 (Tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik

Halaman 9 dari 19 hal Putusan Nomor 1398/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

klip kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet sedotan dan Uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam penguasaan Terdakwa saat diamankan. Adapun pemilik barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa. Terdakwa menerima dan membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. BAYU (belum tertangkap). Terdakwa menerima ataupun membeli shabu dari Sdr. BAYU yakni pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Gunung Arjuna, Lingkungan II, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan di depan rumah Terdakwa. Terdakwa menerima dan membeli Narkoba Jenis shabu dari Sdr. BAYU berjumlah 1 (satu) bungkus yang Terdakwa ketahui beratnya dari Sdr. BAYU seberat setengah gram. Adapun harga narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. BAYU adalah senilai Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima puluh ribu rupiah). Terdakwa baru satu kali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Bayu. Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. BAYU. Terdakwa kenal dengan Sdr. BAYU hanya sebatas kawan dan kenal sudah sejak dari masa kanak-kanak.

Bahwa awalnya Terdakwa menerima dan membeli Shabu tersebut dari Sdr. BAYU adalah pada hari Jumat Tanggal 22 Desember 2023 sekira Pukul 22.30 WIB di Jalan Gunung Arjuna, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepat di depan rumah Terdakwa, Terdakwa membeli dan menerima shabu tersebut sebanyak 1 (Satu) bungkus yang Terdakwa ketahui banyak dan beratnya dari Sdr. BAYU seberat setengah gram, setelah Terdakwa terima shabu tersebut Terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah untuk menghisap sebahagian shabu tersebut, setelah itu pada pagi hari tepatnya hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah seorang yang Terdakwa kenal bernama Sdr. GACLEK datang ke rumah Terdakwa yang mana maksud kedatangan Sdr. GACLEK tersebut adalah bermaksud untuk ingin membeli shabu milik Terdakwa tersebut sebanyak Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa menyetujui untuk menjualkan sebahagian shabu milik Terdakwa tersebut kepada Sdr. GACLEK sesuai dengan pesanan nya dan setelah itu Terdakwa pun langsung mencak/membagi shabu milik Terdakwa tersebut ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil untuk Terdakwa

Halaman 10 dari 19 hal Putusan Nomor 1398/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serahkan/jualkan kepada Sdr. GACLEK dan juga Terdakwa membagi/mencak shabu miliknya tersebut ke dalam 2 (dua) bungkus plastik klip transaran lainnya untuk Terdakwa bawa ketika mencari/mengarit rumput untuk ternak Terdakwa untuk dihisap/konsumsi di ladangan di tempat Terdakwa mencari rumput dan sebagian yang lainnya juga untuk Terdakwa jualkan, jika ada yang hendak membeli shabu tersebut saat Terdakwa berada di ladang tempat Terdakwa mencari rumput, lalu setelah Terdakwa berikan shabu tersebut kepada Sdr. GACLEK selanjutnya Sdr. GACLEK pun pergi, setelah itu tidak lama berselang sekitar Pukul 08.00 WIB Terdakwa terkejut ketika Terdakwa hendak keluar dari kamar Terdakwa dan terkejut melihat 2 (dua) orang laki-laki mendekati Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian dengan didampingi Kepling dan langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya dengan disaksikan Kepling pula langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan Polisi menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu milik Terdakwa berada di genggam tangan kanan Terdakwa dan Polisi menanyakan kepada Terdakwa milik siapa shabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Polisi juga menemukan Uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, lalu Polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah Uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu milik Terdakwa dan Terdakwa menjawab benar bahwa uang tersebut adalah hasil dari penjualan shabu milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Polisi tersebut dengan disaksikan Kepling langsung mengamankan shabu milik Terdakwa tersebut, lalu petugas Polisi melanjutkan penggeledahan di dalam rumah dan kamar Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong yang ditemukan Polisi terletak di kosen jendela kamar Terdakwa, lalu Polisi menanyakan apa kegunaan plastik-plastik klip kosong tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa plastik-plastik klip kosong tersebut kegunaannya adalah sebagai tempat/wadah meletak shabu shabu milik Terdakwa tersebut jika ada yang ingin membeli shabu tersebut dan juga Polisi ada menemukan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet sedotan ditemukan Polisi di atas lantai di dalam kamar Terdakwa, dan kembali Polisi menanyakan kepada Terdakwa apa kegunaannya sendok shabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab untuk menyendok shabu shabu milik Terdakwa tersebut saat Terdakwa

Halaman 11 dari 19 hal Putusan Nomor 1398/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membagi/mencak shabu shabu milik Terdakwa tersebut saat ada yang hendak membeli shabu milik Terdakwa tersebut, Selanjutnya Terdakwa dan beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polisi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 276/12/POL.10086/2023 tanggal 23 Desember 2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Fauziah Husna Gintintg NIK. P84442 selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi terhadap barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0.77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram dan berat netto 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram milik Terdakwa Hafiz Suryanta Surbakti.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 8062/NNF/2023 tanggal 05 Januari 2024 dari Puslabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0.77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram dan berat netto 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram milik Terdakwa Hafiz Suryanta Surbakti adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 8062/NNF/2023 tanggal 05 Januari 2024 dari Puslabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine masing-masing milik Terdakwa Hafiz Suryanta Surbakti adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa Hafiz Suryanta Surbakti tidak mendapat izin dari pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 19 hal Putusan Nomor 1398/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1398/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 3 Juli 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1398/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 3 Juli 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1398/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 3 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hafiz Suryanta Surbakti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu"* sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hafiz Suryanta Surbakti dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar selama 3 (Tiga) Bulan penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (Tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.77 (Nol Koma Tujuh Puluh Tujuh) gram dan berat bersih 0.32 (Nol Koma Tiga Puluh Dua) gram;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah sendok shabu (Skop) yang terbuat dari pipet sedotan.  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
  - Uang senilai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan pecahan 1 (Satu) lembar uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (Dua)

Halaman 13 dari 19 hal Putusan Nomor 1398/PID.SUS/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (Satu)

lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

*Dirampas untuk Negara.*

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 21 Mei 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hafiz Suryanta Surbakti tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hafiz Suryanta Surbakti tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (Tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.77 (Nol Koma Tujuh Puluh Tujuh) gram dan berat bersih 0.32 (Nol Koma Tiga Puluh Dua) gram;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah sendok shabu (Skop) yang terbuat dari pipet sedotan.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- Uang senilai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan pecahan 1 (Satu) lembar uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (Dua)

Halaman 14 dari 19 hal Putusan Nomor 1398/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lembar uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (Satu)

lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

*Dirampas untuk Negara.*

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 55/AKTA.PID/BDG/2024/PN Tbt yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2024, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Mei 2024, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 28 Mei 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 21 Mei 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 55/AKTA.PID/BDG/2024/PN Tbt yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 21 Mei 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 29 Mei 2024, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa selama 7 (tujuh) hari, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 15 dari 19 hal Putusan Nomor 1398/PID.SUS/2024/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 21 Mei 2024, maka Majelis Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan atau keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Banding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 21 Mei 2024, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Menyatakan Terdakwa Hafiz Suryanta Surbakti tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan tersebut terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, karena tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atas perbuatannya tetapi lebih dititik beratkan kepada pembinaan perilaku agar Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatan pidana yang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 19 hal Putusan Nomor 1398/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan untuk hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum, namun tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa tetapi lebih diutamakan kepada pembinaan terhadap diri Terdakwa agar bertaubat dan menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 21 Mei 2024, haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 21 Mei 2024, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 hal Putusan Nomor 1398/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hafiz Suryanta Surbakti tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hafiz Suryanta Surbakti tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (Tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.77 (Nol Koma Tujuh Puluh Tujuh) gram dan berat bersih 0.32 (Nol Koma Tiga Puluh Dua) gram;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah sendok shabu (Skop) yang terbuat dari pipet sedotan.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang senilai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan pecahan 1 (Satu) lembar uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) lembar uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 18 dari 19 hal Putusan Nomor 1398/PID.SUS/2024/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, oleh kami **DR. LONGSER SORMIN, SH., M.H.** selaku Hakim Ketua, **H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.** dan **Dr. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta **Hj. SYAFRIDA HAFNI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.**  
**M.H.**

**DR. LONGSER SORMIN, SH.,**

**Dr. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. SYAFRIDA HAFNI, S.H., M.H.**

Halaman 19 dari 19 hal Putusan Nomor 1398/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)